


# BAB I

## LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di mana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam sebuah negara hukum salah satu aspek yang paling penting adalah persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam terbentuknya persamaan di depan hukum, maka diperlukan badan peradilan. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.



Menurut Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

2. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi, maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, maka telah dibedakan kewenangan mengadili antara pelanggaran hukum pidana umum dengan pelanggaran hukum militer. Artinya, apabila pelanggarannya terdapat pada hukum militer, maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Militer. Sebaliknya, jika pelanggaran hukum pidana umum maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Umum. Selain Tap MPR tersebut, di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan 4 (empat) bentuk badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu :

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran tugas TNI tersebut, maka telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal dengan hukum militer. Adanya pemberlakuan aturan khusus bagi TNI ini banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan independensi dari peradilan militer itu sendiri. Apakah konsep suatu badan peradilan yang harus memberikan keadilan bagi setiap warga negara sudah ditemukan di dalam peradilan militer tersebut. Keadilan yang harus didapat tidak hanya terletak pada prajurit TNI saja tetapi juga masyarakat sipil yang terkadang terhadap kedua lapisan masyarakat ini sering terjadi kesinggungan.

Secara normatif terdapat beberapa permasalahan dalam Peradilan Militer yang membuat lembaga tersebut tidak Independen misalnya: <sup>1</sup>

1. Berlakunya sistem komando dalam persidangan yaitu Hakim, oditur dan panitera harus lebih tinggi pangkatnya dari pada terdakwa sehingga ini tidak terlepas dari sistem komando dalam peradilan. Padahal peradilan harus merdeka dan mandiri.
2. Kewenangan Institusi militer untuk melakukan proses peradilan termasuk untuk menentukan kewenangan peradilan yang menangani masalah pidana umum yang dilakukan oleh militer termasuk menentukan bahwa tindak pidana tersebut masuk ke pengadilan koneksitas.

---

<sup>1</sup> Kurniawati, Erna. Vol. 2(2) Agustus 2018. “Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Aceh”. Law Journal. Volume.2(2). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/download/11630/9171>. 22 Januari 2019.

3. Kewenangan institusi militer untuk mengambil keputusan untuk penghukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tanpa proses peradilan. Seharusnya lingkup wewenang tersebut dibatasi pada pelanggaran disiplin militer.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer dapat disimpulkan bahwa peradilan militer hanya menentukan Prajurit Militer sebagai subjek hukumnya saja sehingga tindak pidana umum yang dilakukan tetap disidangkan di Peradilan militer. Padahal dalam putusan Nomor 116-K/PM.I-03/AD/XI/2018 ini, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana khusus yang bukan merupakan tindak pidana militer yang seharusnya bisa digabungkan dengan tindak pidana umum karena salah satu dakwaannya juga terdapat di dalam KUHP yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini muncul ketidakadilan dalam penegakan hukum itu sendiri yang apabila pelakunya seorang anggota militer maka diadili di Peradilan Militer dan mendapat sanksi ringan. Padahal apabila diadili di Peradilan Umum pelaku tersebut dapat diberi sanksi yang sesuai dengan undang-undang yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di Pengadilan Militer I-03 Padang bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2019 ini terdapat 8 (delapan) kasus kecelakaan lalu lintas baik yang menyebabkan orang lain terluka maupun meninggal dunia. Dalam peristiwa lalu lintas, hal yang paling sering terjadi adalah kecelakaan karena kelalaiannya atau kealpaannya. Hal ini menjadi titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut dimulai dari menentukan apakah kecelakaan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut mengandung unsur-unsur dari tindak pidana umum yang karna kealpaannya

menghilangkan nyawa orang lain. Di mana yang mempunyai wewenang dalam mengadilinya adalah peradilan umum bukan peradilan militer.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan lalu lintas ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di Pasal 330 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut uraian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Wilayah I-03 Padang pada tahun 2018 dengan Nomor perkara 116-K/PM.I-03/AD/XI/2018 dengan terdakwa atas nama Asep R Supriatna, terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatan

kelalaiannya dalam mengemudi mobil sehingga menyebabkan hilangnya nyawa korban yang bernama Armen. Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan, di mana hukuman ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 330 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di mana dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa hukuman bagi seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sehingga penjatuhan pidana penjara 5 (lima) bulan yang tidak disertai penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa, tidak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, baik berdasarkan teori absolut yang menitikberatkan pemidanaan sebagai pembalasan, maupun teori relatif yang menitikberatkan bahwa pemberian pidana tersebut untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk mengangkat judul **“Yurisdiksi Pengadilan Militer I-03 Padang Dalam Mengadili Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 116-K/PM.I-03/AD/XI/2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun rumusan permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar kewenangan Pengadilan Militer I-03 Padang dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (bulan) dalam Putusan Nomor 116-K/PM-I 03/AD/XI/2018?
3. Apakah sanksi yang diberikan hakim pidana penjara 5 (lima) bulan telah memenuhi tujuan dari pembedaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Pengadilan Militer I-03 Padang dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (bulan) dalam Putusan Nomor 116-K/PM-I 03/AD/XI/2018
3. Untuk mengetahui apakah sanksi yang diberikan hakim, pidana penjara 5 (lima) bulan telah memenuhi tujuan dari pembedaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang Hukum Pidana.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Pidana.

c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan menjadi referensi bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum pidana militer.

## E. Landasan Teoritis Dan Yuridis

### 1. Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka landasan teoritis dalam penelitian ini adalah :

#### a. Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi)

##### 1) Pengertian Kewenangan Mengadili (Yurisdiksi)

Mirza Satria Buana menyatakan bahwa :

“Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan Negara, kedaulatan Negara tidak akan diakui apabila Negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm.72

<sup>3</sup> Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung, Nusamedia, 2007, hlm. 56.

Kata “yurisdiksi” sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris *jurisdiction* yang berasal dari bahasa Latin *yurisdictio*, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :<sup>5</sup>

- a) Kekuasaan mengadili, lingkup kekuasaan kehakiman dan peradilan;
- b) Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi merupakan suatu kewenangan hukum atau kekuasaan mengadili berdasarkan lingkup peradilan.<sup>6</sup>

## 2) Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pembagian lingkungan peradilan tersebut di antaranya:

1. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 56

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1278

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cetakan Kedua, hlm. 86.

2. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi/kewenangan lingkungan peradilan tersebut di atas disebut dengan *Kompetensi absolut*. Jadi, kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan tentang badan peradilan apa yang berwenang untuk mengadili suatu perkara.

Selanjutnya mengenai Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi mana yang berwenang mengadili suatu perkara disebut dengan *kompetensi relatif*. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam Bagian Kedua, Bab X, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 96

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHAP maka kompetensi relatif yang dianut adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

a) Berdasarkan *Locus Delicti*

Hal ini dianut Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang mengatur kewenangan pengadilan negeri mengadili tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya.

b) Berdasarkan domisili terdakwa dan domisili sebagian besar saksi

Kompetensi relatif pengadilan negeri yang didasarkan domisili terdakwa dan domisili kebanyakan saksi-saksi. Hal ini diatur oleh Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

c) Berdasarkan penetapan/keputusan Menteri Kehakiman

Hal ini diatur dalam Pasal 85 KUHAP dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri kepada Mahkamah Agung yang selanjutnya meneruskan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia

b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidanaan pada umumnya ada tiga teori, yaitu:

1) Teori Retributif

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidanaan sebagai suatu

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm. 87

tindakan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.<sup>9</sup> Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>10</sup>

Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>11</sup>

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:<sup>12</sup>

- a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b) *Distributive retribution*, yaitu pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

---

<sup>9</sup> Marlina, *Hukum Penitensir*, Medan: Refika Aditama, 2011, hlm.41.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 106

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 11

<sup>12</sup> J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: 1982), hlm. 199

- c) *Quantitative retribution*, yaitu pembalasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:<sup>13</sup>

- a) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b) Pembalasan adalah sebagai tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

## 2) Teori Relatif

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki

---

<sup>13</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 35

ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevention*) kejahatan.<sup>14</sup>

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>15</sup>

Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yakni :<sup>16</sup>

#### 1. Pencegahan umum (*general preventive*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

<sup>15</sup> M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6. 11, tahun 1999, hlm. 60.

<sup>16</sup> Muladi dan Marda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 18

## 2. Pencegahan khusus (*special preventive*)

Pencegahan khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana yang menekankan tujuan pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory*.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

## 3) Teori gabungan

---

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan ini menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam kedua teori tersebut. Ada yang lebih menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang :<sup>18</sup>

- a) Menitikberatkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikesilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.
- b) Teori gabungan yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 135-137.

bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu: <sup>19</sup>

- a) Pemidanaan bertujuan :
  - i) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - ii) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - iii) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - iv) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus Konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan

---

<sup>19</sup> Konsep KUHP edisi 2005. Adapun kajian yang secara kritis menganalisis tentang tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional diatas, lihat Mudzakir, *“Kajian terhadap Ketentuan Pemidanaan dalam Draft RUU KUHP”*. Makalah disampaikan pada *Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 29 Juli 2004, hlm. 6-11.

*domestic* yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkristuti Harkriswono tergambar misalnya dari tujuan pemidanaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan”, yang hampir tidak ditemukan dalam *western literature*.<sup>20</sup>

Harkristuti juga mengatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan konsekuensialis,<sup>21</sup> falsafah utilitarian memang sangat menonjol,<sup>22</sup> walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan masih dipertahankan. Dalam arti, tujuan pemidanaan di dalamnya juga mengandung arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.

## 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penelitian studi kasus ini. Secara yuridis penulis berlandaskan kepada:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>20</sup> Harkristuti Harkriswono, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: *Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 8 Maret 2003, hlm 17.

<sup>21</sup> Menurut Pandangan Konsekuensialis benar tidaknya sesuatu tergantung semata-mata pada konsekuensi secara menyeluruh. Ringkasnya, jika konsekuensinya baik, maka tindakan tersebut benar, namaun apabila konsekuensinya buruk, maka tindakan itu salah. Oleh karenanya, untuk mencari pembenaran bagi pemidanaan, maka harus dibuktikan bahwa : a) pidana itu membawa kebaikan; b) pidana mencegah kejadian yang lebih buruk; dan c) tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya, *Ibid.* 11.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 17.

Sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara dan *staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara,<sup>23</sup> terdapat beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis studi kasus ini yaitu:

1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

2) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

3) Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman :

c) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

d) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terkait Pemeriksaan Sengketa tentang Kewenangan Mengadili.

1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan Pasal 33 ayat (1).

2) Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi :

---

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kansius, Yogyakarta, 2007, hlm. 75.

- a) Jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
- b) Jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

1) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

- a) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - i) Prajurit;
  - ii) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - iii) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - iv) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a) Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau

b) Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

3) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

“Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.”

4) Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

“Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang”.

d. Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

2) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi, maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

e. Pasal 89 ayat (1) KUHAP tentang Koneksitas

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut

keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

f. Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

g. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan.<sup>24</sup> Di samping itu juga ditunjang dengan wawancara.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 13-14

Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana yurisdiksi Pengadilan Militer I-03 Padang dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dilanjutkan dengan proses analisis.

## 3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari narasumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan hakim dan panitera yang menangani kasus tindak pidana militer di Pengadilan Militer Wilayah I-03 Padang.

### 2) Data Sekunder

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berhubungan dengan penulisan ini.

Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan berupa:

a) Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat terdiri dari pengaturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>26</sup> Yakni:

- 
- i) UUD 1945 setelah Amandemen
  - ii) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  - iii) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
  - iv) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - v) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - vi) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - vii) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - viii) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 106.

c) Bahan hukum tersier

Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>28</sup>

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian akan penulis lakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung di Pengadilan Militer Wilayah I-03 Padang. Berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh anggota TNI.

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>29</sup> Bahan tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, serta buku-buku pribadi lainnya milik penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 107

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan kepada narasumber yang dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Hakim dan Panitera di Pengadilan Militer Wilayah I-03 Padang.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis menggunakan *content analysis*, yaitu dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup>

### 5. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan data

*Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>31</sup>

#### b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif dalam bentuk skripsi.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 2006), hlm 21.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 125.

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 78.